



P E N E T A P A N

Nomor 1737/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yayat Mulyati binti R.Sukandi Djaja Dihardja, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kontrakan Ustd Endang Kampung Pasirmuncang RT 003 RW 007 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Kusmayadi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dedi Kusmayadi, S.H. & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Mumunggang No.55 Desa/Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Sungging Handoko bin Mardono Danu Atmojo, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kom. PPR ITB C.2 RT.002, RW.007, Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang, Kab Bandung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 1737/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat hari Senin tanggal 06 Juni 1983 telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat Register Nomor: 185/043700, telah memenuhi rukun nikah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1971 tentang UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2,3,4,5,6,7 ayat (1), BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu Rukun Pasal 14 huruf a,b,c,d,e. UU No.22 Tahun 1946 Jo UU No.32 Tahun 1954;

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tahun 1983 Penggugat dan Tergugat berumah tangga Kom. PPR ITB C.2 RT.002, RW.007, Desa Mekarwan Kecamatan Lembang, Kab Bandung Barat;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Sambuk Imam Taufandi Bandung 09-03-1984.
 - b. Dunik Ayu Sekarmlathi Bandung 28-06-1990.
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan baik rukun dan harmonis, keretakan rumah tangga terjadi Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi; -
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena :
 - a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Penggugat, Tergugat dan WILnya sudah di mediasi dengan keluarga, Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi, tapi terulang

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya sekitar 26 Juni 2020 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama mengontrak dan beralamat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa apabila dipaksakan juga Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya, membina keluarga sakinah, mawahdah, warohmah tidak tercapai;
9. Bahwa dengan secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat Rumah tangga yang tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal
- 10.19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116
- 11.huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Sungging Handoko bin Mardono Danu Atmojo**) kepada Penggugat (**Yayat Mulyati binti R.Sukandi Djaja Dihardja**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Dedi Kusmayadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum Dedi Kusmayadi, S.H. & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Mumunggang No.55 Desa/Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1737/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1737/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)